



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK

dan

**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK**

tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU : 111M/F-3/114079/II/2023 Addendum
111M/F-3/114079/II/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 445/ 10 /PJ/UPT RSUD-PTK/2024

Pada hari ini Rabu , tanggal Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **apt. Adhistry Kharisma Justicia, M.Sc** : Direktur Akademi Farmasi Yarsi Pontianak Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak Nomor 013 TAHUN 2020 tentang Penetapan Direktur Akademi Farmasi (AKFAR) Yarsi Pontianak Periode 2020-2024, berkedudukan di Jalan Panglima A'im No 02 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Farmasi (AKFAR) Yarsi Pontianak, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **dr. Eva Nurfaridah, Sp., THT-KL, M.Kes** : Direktur UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, berdasarkan Keputusan Walikota tanggal 16 Januari 2023 Nomor 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berkedudukan di Jl. Komodor Yos Sudarso

PIHAK I	PIHAK II

No.1, Sungai Beliang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka: (a) menjamin terselenggaranya tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan mutu dan keselamatan pasien; (b) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang Kesehatan di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak dan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian pelaksanaan (kerjasama operasional) ini, yang dimaksud dengan:

- a. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja Sama antara Akademi Farmasi Yarsi Pontianak sebagai institusi Pendidikan tinggi dan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dalam hal penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi bidang kesehatan;
- b. Akademi Farmasi Yarsi Pontianak adalah institusi pendidikan dibidang Kesehatan atau Diploma III Kefarmasian yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie adalah Rumah Sakit Pemerintah yang dalam perjanjian kerja sama ini mengadakan kerja sama dengan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak
- d. Pendidikan Klinik adalah Praktek Klinik/Kerja Nyata yang dilakukan mahasiswa Akademi Farmasi Yarsi Pontianak Bidang Kesehatan dan Kefarmasian
- e. Peserta didik adalah Mahasiswa Akademi Farmasi Yarsi Pontianak
- f. Pembimbing adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama
- g. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan klinik

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan klinik dan memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi layanan, peserta didik, pembimbing dan pasien di Rumah Sakit
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian di antara Akademi Farmasi Yarsi Pontianak dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit (RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie)
- (3) Terselenggaranya pendidikan klinik bidang kesehatan sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor untuk meningkatkan profesionalisme Kefarmasian yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dalam bentuk pendidikan klinik mahasiswa Diploma III Farmasi disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan dan pengaturan bersama sarana dan prasarana yang diadakan oleh PARA PIHAK dalam menunjang pelaksanaan pendidikan klinik;
- (3) Kewajiban, hak, tanggung jawab bersama dan wewenang masing-masing pihak dalam pelaksanaan pendidikan klinik;
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian yang melibatkan PARA PIHAK;
- (5) Sumber Daya Manusia yang disepakati PARA PIHAK
- (6) Aspek medikolegal yang di atur secara umum dan khusus;
- (7) Pembiayaan dalam pelaksanaan pendidika klinik

PASAL 4
TANGGUNGJAWAB BERSAMA

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian ditentukan bersama PARA PIHAK;
- (2) Bertanggungjawab dalam pengaturan pembimbing, proses pendidikan klinik dan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kesehatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan;
- (4) Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan ;
- (5) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana, prasarana, dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
- (6) Pembiayaan kerjasama bidang kesehatan ini disepakati oleh PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- (7) Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan klinik ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK disesuaikan dengan rasio antara jumlah peserta dan pembimbing yang tersedia di Rumah Sakit;
- (8) Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan ini merupakan sumber daya yang ahli di bidangnya dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (9) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan klinik diselesaikan melalui musyawarah PARA PIHAK;
- (10) Permasalahan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pendidikan klinik menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 5

BATASAN WEWENANG

- (1) Batasan kewenangan prosedur praktek klinik yang dapat dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar Kefarmasian seperti yang terdapat dalam Buku Panduan dan setiap tindakan harus didampingi oleh pembimbing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas peserta didik harus sesuai atau wajib mentaati Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan bantuan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek peserta didik bidang kesehatan di Rumah Sakit;
 - b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek peserta didik;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. PIHAK KESATU berhak memperoleh surat pemberitahuan dan memperoleh penjelasan jika terjadi penolakan praktek klinik peserta didik oleh PIHAK KEDUA

(2) Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban membina Mahasiswa Praktik sesuai dengan bidangnya.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan praktek klinik sesuai ketentuan yang telah disepakati;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan musyawarah dengan PIHAK KESATU apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang kesehatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK di Rumah Sakit.
- e. PIHAK KEDUA berhak membentuk rumah sakit Jejaring yang terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- f. PIHAK KEDUA berhak mendapat bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bantuan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan;
- g. PIHAK KEDUA berhak memberi masukan tentang kebijakan, persyaratan dan metode pendidikan selama praktek klinik;
- h. PIHAK KEDUA berhak mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktek klinik sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
- i. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan pendidikan sebagai tenaga kefarmasian;
- j. PIHAK KEDUA berhak memberikan penghargaan dan penerapan sanksi kepada peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 7

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN KLINIK

- (1) Pihak PERTAMA akan dikenakan biaya penyewaan tempat (sewa bangunan/ruangan per tahun). Besaran biaya tersebut berdasarkan PERDA Tarif nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, dengan rincian besaran biaya Rp. 14.770.000., (terbilang: Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per tahun.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pembiayaan dan pembayaran jasa pelaksanaan praktek klinik dibebankan kepada pihak pertama dengan menyesuaikan Surat Keputusan Direktur Akademi Farmasi Yarsi Pontianak (Terlampir)
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran kepada pihak PIHAK KESATU atas biaya penyewaan tempat sesuai dengan ayat (1);

PASAL 8

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN

- (1) Pembiayaan dan pembayaran penelitian dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan menyesuaikan Surat Keputusan Direktur Akademi Farmasi Yarsi Pontianak (Terlampir)
- (2) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran kepada PIHAK KESATU atas pelaksanaan Praktik Klinik bidang kesehatan dengan rincian tarif biaya sesuai dengan waktu, dokumen dan jumlah peserta didik praktik yang disampaikan melalui surat resmi;

PENELITIAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan.
2. Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
 - a. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu dan teknologi kesehatan;
 - b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kesehatan;
 - c. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan;
 - d. Mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
3. PARA PIHAK dapat mengirimkan sumber daya manusianya untuk melakukan penelitian di lingkungan PARA PIHAK dengan persetujuan PARA PIHAK.
4. Seluruh penelitian yang melibatkan PARA PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PARA PIHAK harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan ijin dan persetujuan dari PARA PIHAK;
 - b. Mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku;
 - c. Menyebutkan lokasi sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya;
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien.
5. Penelitian yang dilakukan di PARA PIHAK harus sudah memiliki surat kelayakan etik dari institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat kelayakan etik.
6. Hasil penelitian yang dilakukan disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9

REKRUTMEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PENDIDIKAN KLINIK

1. PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik pembimbing, penguji maupun tenaga lainnya dalam melaksanakan program pembelajaran kepaniteraan klinik.
2. Tata cara rekrutmen dan kriteria kompetensi tenaga pembimbing dan penguji maupun tenaga lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Kriteria Tenaga Pembimbing dan penguji dalam penyelenggaraan pendidikan klinik bidang kesehatan merupakan tenaga ahli dibidangnya;
4. Pembimbing dan penguji mempunyai sertifikat :
 - a. Clinical instructor untuk pembimbing klinik tahap Vokasi
 - b. Preceptor untuk pembimbing Tenaga Teknis Kefarmasian ;
5. Membangun sistem monitoring dan evaluasi proses pendidik di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
6. Terdapat presensi pembelajaran selama pendidikan klinik yang dilakukan oleh pembimbing, penguji dan peserta didik;

PASAL 10

ASPEK MEDIKOLEGAL

1. Aspek medikolegal merupakan standar aspek pelayanan medis dan aspek pelayanan operasional dalam bidang Kefarmasian dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kesehatan dan Kefarmasian pada khususnya;
2. Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal;
3. Pelayanan prosedur medikolegal merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu Kefarmasian atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien;

PIHAK I	PIHAK II
	

5. PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik ditempat PIHAK KESATU maupun di tempat PIHAK KEDUA;
6. PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dengan mengacu pada kronologi kejadian;
7. Batas wewenang medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi Apoteker dan ilmu kesehatan;
8. Persetujuan tindakan keperawatan dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien;
9. Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan PARA PIHAK;
10. Masalah medikolegal pada ayat (9) merupakan kejadian kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas, termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas;

PASAL 11

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR

1. Kegiatan yang melibatkan pihak luar dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan klinik bidang kesehatan di lingkungan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Sepengetahuan oleh PARA PIHAK.
2. Penerimaan hibah biaya dari pihak luar untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 12

TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. PARA PIHAK bertanggung jawab secara perdata dan hukum administrasi terhadap gugatan akibat dari segala bentuk kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immateriil terhadap pengguna jasa Rumah Sakit Pendidikan yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Apabila selama melaksanakan kegiatan pendidikan klinik di bidang kesehatan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, peserta didik melakukan

PIHAK I	PIHAK II
	

tindakan yang mengakibatkan terjadinya kasus medikolegal, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan/kebijakan pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
4. Apabila kejadian keadaan memaksa tersebut terjadi sehingga salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 14

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - a. PARA PIHAK harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan.
 - b. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 1. Target pembelajaran yang jelas;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 3. Sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
- c. Pembelajaran klinik kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menugaskan dosen dan atau pembimbing sebagai penanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan serta ditetapkan oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit
- (2) Penerimaan dan daya tampung peserta didik meliputi :
- a. Kebijakan penerimaan peserta didik adalah sebagai berikut:
 1. Peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA
 2. Peserta didik yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit PIHAK KEDUA, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
 3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK KEDUA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
 4. Lokasi praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
 5. PIHAK KESATU dan PIHAK DUA melalui pembimbing klinik/kerja menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Klinik kepada PARA PIHAK setiap akhir stase.
 - b. PIHAK KEDUA melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA, dapat mengurangi jumlah peserta didik seperti yang tercantum pada ayat 1c dan 1d atau menghentikan pelaksanaan praktik klinik terkait adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan kondisi dimana menurut pertimbangan PARA PIHAK tidak memungkinkan dilaksanakan praktik klinik.
 - c. Rumah Sakit Pendidikan dapat menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan:
 1. Rasio jumlah pembimbing dengan peserta didik yaitu :
 - untuk Profesi Ners maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik;
 - untuk kefarmasian Vokasi maksimal 1 : 5 atau 1 (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik.
 - Untuk magister keperawatan maksimal 1:5 atau (satu) pembimbing tidak melebihi 5 (lima) peserta didik
 2. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.
- (3) Sarana dan prasarana meliputi :
- a. Rumah Sakit dalam melakukan kerja sama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit.
- c. Prasarana pembelajaran pendidikan akademik Akademi Farmasi Yarsi Pontianak paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Lahan; dan
 - 2. Bangunan.
- d. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki:
 - 1. Standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - 2. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
 - 3. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - 4. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Instalasi-instalasi dan ruang-ruang yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktek klinik bidang kesehatan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- g. Kepemilikan barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- h. Rincian sarana dan prasarana diatur tersendiri dalam surat keputusan bersama (Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit). Berdasarkan peraturan yang berlaku

PASAL 15

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau berakhir pada tanggal 1 Maret 2029 dan dapat di perpanjang untuk tahun berikutnya.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK I	PIHAK II
	

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- (3) Apabila didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini timbul/terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

PASAL 17

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada:

a. AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK

Alamat Pos : Jalan Panglima A'im no 02 Pontianak

Telepon : +62 0811-4740-4077

Faximili : +62 0561 582206

Alamat email : akfar.yarsi.pontianak@gmail.com

Website : <https://akfaryarsiptk.ac.id>

b. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

Alamat Pos : Jl. Komodor Yos Soedarso Pontianak

Telepon : 0561-8127667

Faximili : 0561-678350

Alamat email : rsudssma@yahoo.com

Website : <http://www.rsudkotapontianak.com>

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman email dan konfirmasi melalui telpon seluler

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.


PASAL 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Direktur

Akademi Farmasi Yarsi Pontianak




apt. Adhistry Kharisma Justicia, M.Sc

PIHAK KEDUA

Direktur

RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie



dr. Eva Nurfaridah, Sp., THT-KL

PIHAK I	PIHAK II